

ANALISIS TERHADAP PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING BERDASARKAN PENGATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2016

Iglesias Panjaitan, *Kosariza

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum,
Universitas Jambi

panjaitaniglesias@gmail.com

Abstract

This research aims to find out the suitability of the arrangement of foreign community organizations based on Government Regulation Number. 59 of 2016 on foreign community organizations established by foreign nationals and to find out the legal consequences of nonconformity of the arrangement of foreign community organizations in Indonesia. The formulation of the problem in this writing is how the arrangement of foreign community organizations based on Government Regulation Number. 59 of 2016 and what are the legal consequences of the nonconformity of the arrangement of foreign community organizations in Indonesia. The research method used is a type of normative legal research. The research approaches used are the Statutory Approach and the Conceptual Approach. The results showed that the arrangement of foreign community organizations based on Government Regulation Number. 59 of 2016 has not been comprehensively regulated as it should be, this has been seen with the absence of further regulation of the mandate of the law in government regulations. Thus the consequences of the Law are based on the application of the principles of the establishment of the prevailing Laws and Regulations concerning *Lex Auperiori derogate Lex Inferiori*, *Lex Specialis derogate Lex Generalis* and *Lex Posteriori derogate Lex Priori*. That with the Change to the parent law, Government Regulation Number 59 of 2016 needs to make Changes to 2 Government Regulation Number. 59 of 2016

Keywords : Regulations, Foreign Community Organizations, Government

Regulations

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan organisasi Kemasyarakatan Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang organisasi kemasyarakatan asing yang didirikan oleh warga negara asing dan untuk mengetahui akibat hukum dari ketidaksesuaian pengaturan organisasi kemasyarakatan asing di Indonesia. Adapun perumusan masalah dalam penulisan ini

adalah Bagaimana pengaturan Organisasi Kemasyarakatan asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 dan apa akibat hukum dari ketidaksesuaian pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan organisasi kemasyarakatan asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 belum mengatur secara komprehensif sebagaimana mestinya, hal ini telah tampak dengan tidak ditemukannya pengaturan lebih lanjut dari amanat undang-undang didalam peraturan pemerintah. Maka akibat Hukumnya berdasarkan penerapan asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai mengenai Lex Auperiori derogate Lex Inferiori, Lex Specialis derogate Lex Generalis dan Lex Posteriori derogate Lex Priori. Bahwa dengan adanya Perubahan terhadap Undang-undang induknya maka peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 perlu melakukan Perubahan Ke 2 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016.

Kata kunci: *Pengaturan, Organisasi Kemasyarakatan Asing, Peraturan Pemerintah*

I. Pendahuluan

Dalam praktek negara hukum, segala perbuatan yang dilakukan oleh negara haruslah didasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan didasarkan atas kekuasaan semata (*machstaat*). Hal ini tertuang dalam ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dalam pasal 1 ayat (3). Bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkansatu sama lain.¹

Indonesia sebagai Negara Hukum, menerapkan asas legalitas, supremasi hukum dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Asas legalitas dimaknai bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.² Supremasi hukum, dimaknai bahwa semua masalah diselesaikan

¹ Zulkarenain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*," Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No. 2, 2012, hal. 3.

² Mohamad Anas et al., *Kewarganegaraan Identitas Kebangsaan dan Nilai Keindonesiaan*, Madani, Malang, 2017, hal. 55.

dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.³ Adanya perlindungan HAM merupakan pilar sangat penting dalam setiap negara Hukum.

Indonesia sebagai Negara Hukum, tidak bisa dilepaskan dari bentuk pemerintahan yang dianutnya yakni demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini, Dengan kata lain, negara hukum haruslah ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arahnya, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan maknanya.⁴

Organisasi masyarakat merupakan salah satu tanda bahwa suatu negara menerapkan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia karena dalam organisasi masyarakat mengenal adanya hak kebebasan berserikat (*freedom of association*), berkumpul (*freedom of assembly*) dan mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*), dimana ketiga kebebasan tersebut merupakan konsep-konsep yang terdapat di dalam Hak Asasi Manusia.⁵

Pemahaman yang serupa juga muncul dimana Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi warga negara Republik Indonesia yang didasarkan atas sifat kekhususan organisasi *kemasyarakatan* tersebut untuk berperan serta dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.⁶ Sehingga, Organisasi Kemasyarakatan sebagai salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi, dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran yang merupakan implementasi dalam menerapkan hak asasi manusia.⁷

³ *Ibid.*

⁴ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hal. 160.

⁵ Catur Wibowo dan Herman Harefa, “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah”, *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7 No. 1, 2015, hal.1.

⁶ Tirta Nugraha Mursitama, “Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat.” Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2011, hal.8.

⁷ Catur Wibowo dan Herman Harefa, *Op.Cit.*, hal.2.

Disisi lain, perihal pemberdayaan ormas dalam mengoptimalkan perannya untuk mencapai pembangunan nasional dianggap belum tuntas. Peran pemerintah dalam memberdayakan ormas, wujud dari sikap konsisten membangun sumber daya manusia. Karena, dasarnya ormas itu dibentuk langsung oleh masyarakat Indonesia atas kesadarannya. Melihat kondisi saat ini, Pemerintah Indonesia semakin membuka ruang untuk masyarakat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia untuk boleh mendirikan Ormas di wilayah hukum Indonesia.

Rancangan Undang-undang tentang ormas mulai dibahas oleh DPR pada tahun 2012 agar ada payung hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengatur ormas asing di Indonesia. Sehingga, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2013 Tentang ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) untuk mengatur dinamika- dinamika perkembangan ormas serta pengakuan keberadaan ormas asing di Indonesia. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri karena keberadaannya perlu ditekankan untuk sejalan dengan Ideologi Pancasila dan tidak melanggar konstitusi Indonesia.

Setelahnya keluarlah Peraturan Pemerintah (PERATURAN PEMERINTAH) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang didirikan oleh warga negara asing (WNA). Sebagai bentuk turunan hukum atau pengaturan lebih lanjut dari UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas, selanjutnya disebut PERATURAN PEMERINTAH No 59 Tahun 2016. Persoalan baru pun kembali mengemuka. Meskipun Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwasanya masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan PERATURAN PEMERINTAH ini karena pemerintah akan tetap memberikan sanksi sekiranya melanggar ketentuan undang-undang, namun masyarakat tetap saja tidak dapat menerimanya karena ditakutkan keberadaan ormas asing di Indonesia membuka ruang terciptanya agenda terselubung yang merugikan Indonesia.⁸

Meskipun Organisasi Kemasyarakatan atau disebut Ormas ini merupakan peran serta masyarakat secara riil dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan

⁸Erdy Nursadi, "Waspadai Ormas Asing", tersedia di <https://republika.co.id/berita/oizqc25/waspadai-ormas-asing> di akses tanggal 06 November 2020.

kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran.⁹ Dalam pendiriannya, Ormas tersebut tidak boleh menyalahi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional Negara Indonesia. Sehingga tidak ada tawar-menawar terhadap pelanggaran yang dianggap mengancam kestabilan negara khususnya atas tindak perilaku dari ormas asing.

Pada dasarnya bentuk Ormas Asing tidak berbeda dengan Ormas yang ada di Indonesia. Akan tetapi, karena yang mendirikan bukan warga negara Indonesia, maka dalam pendiriannya pemerintah Indonesia membentuk peraturan yang disusun sedemikian rupa agar tidak ada celah yang akan membuat pendirian organisasi asing tersebut disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ormas Asing tersebut haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dirancang oleh pemerintah dan diseleksi oleh tim yang diberikan tanggung jawab oleh presiden untuk menyeleksi Organisasi Kemasyarakatan tersebut. Tim yang terdiri dari elemen-elemen pemerintahan terkait akan menyeleksi apakah prinsip yang diajukan oleh calon Ormas Asing tersebut layak diberikan izin untuk beroperasi di Indonesia. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing ada 66 Ormas yang terdaftar di Indonesia.¹⁰

Salah satu diantaranya yaitu *SurfAid* yang berkegiatan di bidang Kesehatan dan Kesiapsiagaan bencana yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan. *SurfAid* berasal dari Amerika Serikat dan melakukan kegiatan pemberantasan, pencegahan penyakit dan perbaikan gizi melalui promosi perubahan perilaku. Contoh lainnya yaitu *PanEco* yang bergerak di bidang konservasi keanekaragaman hayati dan berasal dari Swiss yang berkelanjutan melalui Yayasan Ekosistem Lestari bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya *Arbeiter Samariter Bund (ASB)* yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri. ASB berasal dari Jerman yang

⁹ Tirta Nugraha Mursitama, *Op. Cit*, hal. 13.

¹⁰ Organisasi Internasional NonPemerintah di Indonesia, https://ingo.kemlu.go.id/ingo_list/index/3, diakses pada tanggal 7 November pukul. 14.00.

bergerak di bidang pengembangan usah mikro dan kecil, pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan pedesaan, dan bantuan kemanusiaan.

Keberadaan ormas asing tersebut patut ditelaah secara benar dan teliti akan pengaturannya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang dinyatakan merupakan Undang- Undang Terbaru melalui Keputusan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang. Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Didalamnya diatur lingkup pendirian ormas asing tersebut wajib memiliki mitra bersama Pemerintah dan Ormas Lokal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2). wajib bermitra dengan Pemerintah dan ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas Izin Pemerintah. Sehingga dalam syarat pemenuhan proses pengajuan pendirian ormas tersebut, ormas asing terkait telah menentukan akan bermitra dengan lembaga pemerintahan terkait serta ormas lokal untuk menjalin keselarasan bergerak selama beroperasi di Indonesia. Namun, persyaratan ini tidak termuat secara tegas didalam Peraturan Pemerintah yang mengaturnya lebih lanjut.

Dimana pada Pasal 50 UU No 16 Tahun 2017 telah mengamanatkannya bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, tim perizinan dan pengesahan ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing, dijelaskan pembagian unsur asing yang dapat membentuk, mendirikan Ormas Asing tersebut. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
- b. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau
- c. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Kemudian berdasarkan pada Pasal 3 disampaikan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang mengelola dana secara mandiri;
- b. Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang melaksanakan program kegiatan dari lembaga donor asing

Dimana dari pemisahan ini menjadi keliru dan berpengaruh pada pengenaan sanksi yang dimuat pada Peraturan Pemerintah tersebut tidak tegas. Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016 bahwa dalam hal ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian kegiatan;
- c. Pembekuan izin operasional;
- d. Pencabutan izin operasional;
- e. Pembekuan izin prinsip;

Sehingga sanksi Pasal 28 pada Peraturan Pemerintah tersebut hanya berfokus pada 1 bagian pemisahan dari Ormas asing tersebut. Sehingga sanksi tegas untuk bagian Ormas asing lainnya, Yakni Badan Hukum Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Asing atau Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia; maupun Badan Hukum Yayasan yang didirikan oleh Badan Hukum Asing.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur pula persyaratan lainnya yang harus dipenuhi dari setiap Ormas Asing yang akan berkegiatan diwilayah Hukum Indonesia. Dimana ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba, personel ormas yang didirikan oleh warga negara asing, pertimbangan pengesahan badan hukum yayasan

yang didirikan oleh warga negara asing serta penerapan sanksi. Namun, mengabaikan ketentuan bagaimana pengawasan terhadap ormas asing tersebut selama berkegiatan di wilayah hukum Indonesia.

Maka, Ormas Asing tersebut harus tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia agar tidak mengganggu kestabilan negara serta kedaulatannya. Dimana kedaulatan sesuatu negara mengandung arti bahwa negara itu mempunyai kapasitas yang penuh untuk bertindak atau dengan perkataan lain mempunyai kapasitas internasional yang penuh.¹¹ Dan selanjutnya pengaturannya perlu diatur secara tegas dan tidak bertentangan terhadap peraturan yang lebih tinggi. Dimana telah menjelaskan unsur-unsur kewajibannya untuk bermitra dengan Pemerintah dan Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas seizin pemerintah. Penerapan Sanksi yang tidak tegas terhadap pemisahan ormas asing tersebut. Oleh karena itu penelitian **“Analisis Terhadap Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016.”**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016?
2. Apa akibat hukum dari ketidaksesuaian pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum positif.

II. Pembahasan

A. Pengaturan Organisasi Kemasyaratan Asing Berdasarkan

¹¹ Ade Tiara puteri Cornelesz, “Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional,” *Lex Et Societatis* Vol. VI No. 6, 2018, hal. 26.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016

Kehadiran Organisasi Kemasyarakatan Asing merupakan salah satu wahana dari bentuk keterbukaan pemerintah untuk berinteraksi melalui ide pemikiran dan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama yang dijalin dapat melalui Organisasi Kemasyarakatan Asing diluar elemen pemerintah antar negara.

Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Asing atau disebut Internasional Non-Governmental Organizations telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya disebut UU No 16 Tahun 2017. Secara Hukum, Ormas Asing telah memiliki Legal Standing dalam Kedudukannya Di wilayah Hukum Indonesia.

Organisasi Kemasyarakatan Asing tersebut dinaungi oleh Pemerintah dibawah Kementerian Luar Negeri Indonesia. Hal itu sesuai dengan Amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 bahwa pintu masuk Ormas Asing melalui Team Perizinan Ormas Asing. Team Perizinan Ormas Asing bertugas membantu Menteri Luar Negeri dalam menilai dan memberikan Izin Prinsip terhadap Ormas Asing yang akan beroperasi di Indonesia. Aspek perizinan terhadap ormas asing dikelola oleh kementerian Luar Negeri yang menjadi Koordinator dari Team Perizinan Ormas Asing.

Pengaturan Ormas Asing secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut ditemukan banyak bagian yang telah diatur didalamnya. Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut, sebagai suatu bentuk Peraturan Pelaksana harus dikaji sesuai dengan Amanat Undang-undang yang dijalankan. Pertama, ditinjau dengan penerapan Pasal 48 UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diubah dalam UU Nomor 16 Tahun 2017. Pasal 48 Dalam Melaksanakan

Kegiatannya, Ormas Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib bermitra dengan Pemerintah dan Ormas yang didirikan Oleh Warga Negara Indonesia Atas Izin Pemerintah.

Penerapan pasal tersebut tentu membutuhkan suatu pengaturan lanjutan yang menggambarkan tentang alur ataupun pola cara mempertemukan kedua objek ormas lokal dan ormas asing agar dapat menjalin Mitra atas sesuai izin dari Pemerintah. Dengan harapan dapat membantu pemerintah untuk mengatasi setiap bentuk permasalahan dibidang-bidang tertentu ditengah-tengah masyarakat. Namun Sebelum dibahas, Penting untuk ditegaskan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan Asing terlebih dahulu untuk diketahui.

Selanjutnya, Badan hukum yayasan atau sebutan lain yang mengelola dana secara mandiri dan badan hukum yayaysan atau sebutan lain yang melaksankana program dari lembaga donor asing wajib memiliki Izin Pemerintah Pusat. Izin Pemerintah Pusat meliputi Izin Prinsip dan Izin Operasional.

Dalam memperoleh *Izin Prinsip* setidaknya memenuhi persyaratan paling sedikit ormas asing berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan memiliki asas, tujuan, serta kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba Masa berlaku Izin Prinsip paling lama 3 Tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Dalam memperoleh *Izin Operasional*, Ormas Asing disetujui mendapatkan Izin prinsipnya. Izin Operasional setidaknya memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi perjanjian tertulis dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang kegiatannya dan rencana kerja tahunan dengan Pemerintah Daerah setempat. Izin operasional juga dilengkapi dengan beberapa dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Masa berlaku *Izin Operasional* tidak lebih lama dari *Izin Prinsip*. Kemudian dapat diperpanjang kembali.

Dalam halnya Izin Pemerintah Pusat ini tidak berlaku terhadap usur Ormas asing Badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga Negara asing atau warga Negara asing bersama warga Negara Indonesia; dan Badan hukum yayasan yang

didirikan oleh badan hukum asing. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga Negara asing atau warga Negara asing bersama warga Negara Indonesia; dan Badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing disahkan langsung oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia setelah mendapatkan pertimbangan tim perizinan.

Selanjutnya, sesuai dengan Pembahasan untuk mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 sebagai peraturan Pelaksana UU terkait Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 48 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 menyampaikan bahwa diwajibkan ormas lokal dan ormas asing agar dapat menjalin kemitraan dalam melaksanakan kegiatannya. Dan diamanatkan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 bahwa hal ini diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah. Pasal 50 Ketentuan Lebih Lanjut mengenai perizinan, tim perizinan dan pengesahan ormas yang didirikan oleh warga Negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setelah diamati dengan seksama didalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tidak ditemukan aturan pelaksana yang berkaitan dengan pasal tersebut. Kemudian diamati dari Peraturan Pemerintah lainnya yang memiliki keterkaitan sub topik dengan posisi hirarki sejajar, ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016. Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini juga tidak memuat aturan pelaksana menyakinkan Keberhasilan Proses Suatu Kemitraan yang diajukan Oleh Ormas Asing agar memiliki hubungan kemitraan dengan Ormas Lokal sesuai izin atau instruksi dari Pemerintah.

Dimana Tujuan dari Penerapan Pasal 48 tersebut dapat mengakomodir peranan dari ormas Lokal agar tetap terlibat dalam kontribusi pembangunan Daerah. Dan kemudian dapat salah langkah dalam pemantapan SDM bagi personel ormas yang saling terlibat. Seyogianya, dengan Pemerintah memasukkan bentuk kerjasama tersebut menjadi suatu aturan baku untuk ditaati, patut dibarengi dengan konsep Kerjasama serta mekanisme atau alur prosuduralnya juga. Mekanisme kerjasama antara Ormas Asing dengan Ormas Lokal sebagai bentuk

acuan bahwa perannya dapat terakomodir. Kedua, ditinjau dari Penerapan terkait Pengawasan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 yakni: Bentuk Pengawasan Oleh Masyarakat Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dapat berupa Pengaduan.

Penerapan pasal tersebut tentu membutuhkan suatu pengaturan lanjutan yang menggambarkan tentang kepada siapa disampaikan pengaduan tersebut dan tata cara proses pelaporan pengaduannya. Namun setelah diamati secara seksama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 dalam hal ini merupakan PERATURAN PEMERINTAH yang bersifat khusus dalam Mengatur ruang lingkup Ormas Asing. Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini tidak ditemukan sama sekali pembahasan terkait Pengawasan yang dapat dilakukan secara Internal maupun Eksternal.

Selanjutnya dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, Pemaparan terkait Pengawasan secara Eksternal Oleh Masyarakat berupa Pengaduan diatur secara Jelas dan terperinci. Dimana ini dapat terlihat dalam Pasal 41 sampai Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016.

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016

- (1) Bentuk Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berupa pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, gubernur, dan/atau bupati/walikota.
- (3) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis dan/atau tidak tertulis.

pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016

- (1) Pengaduan masyarakat secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) difasilitasi oleh unit pelayanan pengaduan masyarakat pada kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Pengaduan masyarakat secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat disampaikan melalui aparatur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016

- (1) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai subjek, objek, dan materi pengaduan.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016

- (1) Kementerian/lembaga sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terkoordinasi.

Tentu Peran serta Masyarakat Luas untuk terlibat melakukan pengawasan menjadi kunci untuk terciptanya pengawasan yang efektif. Selama melaksanakan kegiatannya masyarakat merupakan elemen yang menjadi target dari operasional. Sehingga temuan dari tindakan ormas Asing yang dinilai masyarakat tidak sesuai dengan yang diatur Oleh Suatu Undang-undang dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti Oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Hal ini disebut juga bentuk Preventif atau Pencegahan.

Ketiga, ditinjau dari Penerapan terkait Sanksi berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 yakni: Ketentuan Lebih lanjut mengenai Penjatuhan Sanksi Ormas, Ormas Badan Hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan ormas badan hukum yayasan yang didirikan warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penerapan pasal tersebut tentu menjadi suatu jaminan bahwa sanksi akan diterapkan dengan Tegas tanpa ada unsur Kekeliruan. Namun hal ini akan kita amati Penerapannya dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016. Pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016, menyebutkan:

Dalam hal ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan;
- c. pembekuan izin operasional;
- d. pencabutan izin operasional;
- e. pembekuan izin prinsip;
- f. pencabutan izin prinsip; dan/atau
- g. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Bentuk-bentuk sanksi administratif tersebut dijabarkan pula pembagian kewenangan pemerintah dan tata cara penjatuhan sanksi administratif. Hal itu terdapat dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016.

Pasal 30

- (1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f.
- (2) Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dan huruf d.
- (3) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, yakni melalui pembatalan persetujuan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.

Pasal 31

Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat melakukan secara bertahap dan/atau tidak bertahap;
- b. Penjatuhan sanksi oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Tim perizinan;
- c. Pembatalan perjanjian tertulis oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Tim Perizinan; dan
- d. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui keputusan.

Berdasarkan perubahan Undang-undang tersebut, ditambahkna pula sanksi secara Ketentuan Pidana. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 82A Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017.

Pasal 82A

- (1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat
- (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

- (3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Dengan Demikian Organisasi Kemasyarakatan Asing ditegaskan untuk dapat menaati setiap sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatannya, Ormas Asing memiliki kewajiban dan tindakan yang dilarang untuk dapat dipatuhi. Bilamana hal ini tidak dipatuhi secara disiplin oleh Insan Ormas Asing, maka terdapat Konsekuensi yang Tegas.

Berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2017 Ormas asing memiliki kewajiban.

Pasal 51

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berkewajiban:

- a. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia;
- d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia;
- e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan
- f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

Berdasarkan Pasal 52 UU NO 16 TAHUN 2017 diatur tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh ormas asing, sebagai berikut:

Pasal 52

Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. melakukan kegiatan intelijen;
- d. melakukan kegiatan politik;
- e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik;
- f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi;
- g. menggagalkan dana dari masyarakat Indonesia; dan
- h. menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan.

Sehingga Mengacu Pada Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah hanya dapat ditetapkan oleh Presiden jika ada UU induknya. Kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah adalah merupakan salah satu wujud dari fungsi Presiden sebagai kepala pemerintahan, yakni kepala kekuasaan eksekutif dalam negara, sehingga dalam rangka menjalankan Undang-undang, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah.

Ditekankan Pula Bahwa materi Muatan suatu Peraturan Pemerintah hanya bersifat pelaksana belaka dan tidak ada Penambahan diluar yang dimuat dalam Undang-undang. Karena Peraturan Pemerintah ada atas adanya Suatu Induk Undang-undang untuk dimuat Peraturan Pelaksananya dalam rangka melengkapi dan memperlancar Pelaksanaan Undang-undang.

Materi muatan peraturan pemerintah pun dilarang dalam memuat Pencantuman pidana dan larangan lain yang sifatnya memberikan beban terhadap

masyarakat(terkait HAM) serta tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-undang.¹²

Sesuai dengan Hal itu Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Asing yang secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 harus memuat pembaharuan Peraturan Pelaksana dari berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 sebagai Penetapan Undang-undang. Seyogiaya Peraturan pemerintah ini memuat secara jelas pula tentang materi muatan yang sifatnya teknis administrasi. Dimana dari Undang-undang di atasnya telah mengatur objek ormas baik ormas lokal maupun Ormas asing secara bersamaan dalam satu Kesatuan Pengaturan. Sehingga melalui pembenahan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tidak terjadi kekeliruan Penerapan Hukum yang Secara Khusus Mengatur secara Ter-sistematis khusus ruang lingkup Organisasi Kemasyarakatan Asing.

B. Akibat Hukum Dari Ketidaksesuaian Pengaturan Organisasi Kemasyaraktan Asing Di Indonesia

Ormas Asing yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016 belum mengatur secara komprehensif. Ditemukan beberapa Pasal yang menimbulkan kontradiktif kekaburan hukum. Sehingga beberapa Persoalan yang termuat dalam Pengaturan Peraturan Pemerintah harus ditinjau Ulang. Dapat dilakukan melalui Judicial Review. Agar kedepannya Pengaturan melalui Peraturan Pemerintah ini semakin sistematis dan relevan dengan kondisi keadaan saat ini.

Berdasarkan Fungsi dari Pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksana Undang-undang dapat terwujud., yakni:¹³

1. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas- tegas menyebutnya;
2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut, ketentuan lain dalam undangundang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

¹² Made Nurmawati dan I Gede Marhaendra Wija Admaja, *Jenis Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, Fakultas Hukum, Udayana, 2017, hal. 54.

¹³ *Ibid.* hal. 34.

Secara Teori Menurut A Hamid S Attamimi, karakteristik dari Peraturan Pemerintah adalah:

1. Peraturan Pemerintah tidak dapat lebih dulu dibentuk tanpa ada UU yang menjadi induknya;
2. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila UU yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
3. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan;
4. Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan UU yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas;
5. Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. PERATURAN PEMERINTAH tidak berisi penetapan semata-mata.

Sehingga Ormas Asing dapat menjadi kolaborasi baru bagi pemerintah maupun Ormas Lokal untuk dapat bermitra dengan baik. Dengan dilengkapinya konsep dan mekanisme kerjasama yang menghubungkan Ormas Asing dengan ormas Lokal melalui regulasi pengaturannya. Pembagian unsur Ormas Asing harus memudahkan untuk mengklasifikasikan bukan sebagai memperumit. Dimana sanksi yang diterapkan pun menjadi mudah untuk diterapkan. Agar cita-cita Hukum dalam memberikan penegakan hukum terimplementasikan. Dan pengawasannya juga dapat dijalankan secara efektif. Sebagaimana diharapkan pengawasan Eksternal melalui masyarakat dapat dimuat dalam satu Kesatuan Peraturan Pemerintah yang menyeluruh membahas tentang Organisasi Kemasyarakatan Asing.

Maka dari uraian di atas akibat hukum dari ketidaksesuaian pengaturan Organisasi Kemasyarakatan dapat dibatalkan. Dimana dalam hukum administrasi, suatu keputusan tidak sah akan berakibat batal keputusan tersebut. Dibedakan tiga jenis pembatalan suatu ketetapan tidak sah, yakni batal karena hukum, batal, dan dapat dibatalkan.

Batal demi Hukum (*nietigheid van rechtswegw*) merupakan suatu ketetapan yang isinya menetapkan adanya akibat suatu perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada, tanpa diperlukan keputusan pengadilan atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menyatakan batalnya ketetapan tersebut. Jadi ketetapan batal sejak dikeluarkan, bagi hukum dianggap tidak ada tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau suatu keputusan badan pemerintah lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruhnya.

Batal (*nietigheid*) merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan yang berakibat suatu perbuatan dianggap tidak pernah ada. Sedangkan Dapat Dibatalkan (*nietigheidbaar*) yaitu suatu keputusan dapat dinyatakan batal setelah adanya pembatalan oleh hakim atau instansi yang berwenang membatalkan, dan pembatalan tidak berlaku surut. Jadi bagi hukum perbuatan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dianggap sah sampai dikeluarkan keputusan pembatalan (*ex-nunc*) kecuali undang-undang menentukan lain.¹⁴

Dan diterapkan pula Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai *Lex Superiori derogate Lex Inferiori*, *Lex Speciallis derogate Lex Generalis* dan *Lex Posteriori derogate Lex Priori* maka Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang dinyatakan merupakan Undang-Undang Terbaru melalui Keputusan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Maka dari hal ini Peraturan Pemerintah yang berlaku sudah tidak relevan lagi dikarenakan terjadi perubahan pada Undang-Undang Induknya. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 dilakukan Perubahan Ke 2 dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016. Agar tidak menjadi Kekaburan Hukum.

¹⁴ *Ibid*, hal. 15.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Organisasi Masyarakat Asing Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan Oleh Warga Negara Asing belum mengatur secara Komperensif. Pengaturan Lanjutan tentang Ormas Lokal dan Ormas Asing Wajib bermitra sesuai dengan amanat UU tidak dijabarkan dengan baik didalam Peraturan Pemerintah tersebut. Dan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini yang bersifat secara Khusus tidak memuat tentang Pengawasan yang dapat dilakukan Oleh Masyarakat, Namun Peran Pengawasan Masyarakat tersebut diatur dalam peraturan pemerintah lainnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dan selanjutnya Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016 perlu melakukan pembaharuan Sanksi sesuai dengan pengaturan pada Undang-undang Induknya lebih spesifik lagi didalam suatu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017.
2. Akibat Hukum dari Ketidaksesuaian Pengaturan Hukum berdasarkan penerapan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai *Lex Superiori derogate Lex Inferiori*, *Lex Speciallis derogate Lex Generalis* dan *Lex Posteriori derogate Lex Priori*. Bahwa dengan adanya perubahan terhadap UU ormas maka Peraturan Pemerintah No 59 tahun 2016 di ubah menjadi perubahan ke 2 Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016.

B. Saran

1. Perlu untuk dihapuskan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Dimana kemitraan antar ormas sebaiknya ditentukan secara mandiri oleh

setiap unsur Elemen Internal Ormas itu. Dikarenakan Prosudural pendukung kemitraan ormas asing dengan ormas local sesuai izin pemerintah tidak dapat dipertahankan atas dasar aturan pelaksanaannya tidak memuat secara tegas. Sehingga tidak akan menimbulkan Kontradiktif dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut.

2. Perlu untuk melakukan pembaharuan dialam Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016 sesuai dengan perubahan Undang-undang Induknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang dinyatakan merupakan Undang- Undang Terbaru melalui Keputusan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.

Mohamad Anas et al., *Kewarganegaraan Identitas Kebangsaan dan Nilai Keindonesia*, Madani, Malang, 2017.

Made Nurmawati dan I Gede Marhaendra Wija Admaja, *Jenis Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, Fakultas Hukum, Udayana, 2017.

B. Jurnal/Makalah Ilmiah

Catur Wibowo dan Herman Harefa, “*Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah*”, Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 1, 2015.

Ade Tiara puteri Cornelesz, “*Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional*,” Lex Et Societatis Vol. VI No. 6, 2018.

Tirta Nugraha Mursitama, “*Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat*.” Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2011.

Zulkarenain Ridlwan, “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No. 2, 2012.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

D. Internet

Erdy Nursadi, “Waspadai Ormas Asing”, tersedia di https://republika.co.id/berita/oizqc25/waspadai_ormas-asing di akses tanggal 06 November 2020.

Organisasi Internasional NonPemerintah di Indonesia, https://ingo.kemlu.go.id/ingo_list/index/3, diakses pada tanggal 7 November pukul. 14.00.